

Analisis Komponen Pajak Atas Transaksi Penjualan Bahan Bakar Minyak Pada SPBU Shell Tahun 2016 (Studi Kasus PD. Trimitra Utama)

Budhi Yuwono

Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

e-mail: budhi.1972@gmail.com*

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The research is aimed to analyze the extent to which the component of Tax on Oil Fuel Sale Transaction at Shell Gas Station Year 2016. The research method used in this research is qualitative method through in-depth interviews to the informants as many as 3 people with various qualifications and knowledge in their respective fields especially taxation. Based on the analysis show that: the income tax payment obligations have been implemented and reported by PD PT Tri partner. Based on the analysis shows that: The obligation of payment of Income Tax has been paid and reported by PD. PT Tri Mitra Utama.

The findings indicate that in the sales, not only fuel sales, but there are other sales such as lubricants and others where the tax is in accordance with the tax regulations, but there are still grey area, that is the existence of margin / operating profit derived from sales of fuel, where the assumption of the taxpayer (PD PT Tri Mitra Utama) that because the tax object has been subject to final tax, but there is no legislation or regulation on the treatment of the operating profit.

Keywords


Tax Components on Oil Sale Transactions, at Shell Gas Station

Pendahuluan

Pajak telah dipungut sejak jaman dahulu kala, namun pada masa tersebut pajak merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa yang digunakan untuk kepentingan penguasa atau kerajaan sesuai dengan keinginan sang Raja. Namun dalam perkembangannya sejak sistem kekuasaan menjadi sistem pemerintahan pajak telah berubah fungsinya, termasuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pemerintah dengan dukungan segenap komponen bangsa senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari tahun ke tahun target penerimaan dari sektor perpajakan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1: Penerimaan Perpajakan 2004 – 2014 (Rp triliun)



Sumber : kemenkeu.go.id

Perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 23A UUD1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.”

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian (Burton D Ilyas., 2013). Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam penerimaan Negara dan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan ini terus dilakukan langkah-langkah

Penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal (Adriani,2014)

Setiap aspek perpajakan di Indonesia tidak luput dari peraturan perundang-undangan serta kebijakan fiskal yang dapat menyeimbangkan antara penghasilan wajib pajak dengan tarif pajaksehingga perekonomian akan tetap terjaga dan seimbang. Dalam survey yang dilakukan oleh Sirait (2013) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia memiliki keterpengaruhannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang hilir migas dapat dikatakan sebagai tonggak awal dari penjualan eceran bahan bakar minyak, khususnya pengusaha asing yang ingin terjun ke bisnis hilir migas di Indonesia. Langkah awal liberalisasi pasar hilir migas sudah dimulai dengan pembentukan Badan Pengatur Hilir Migas, dibukanya pasar hilir migas kepada pelaku usaha asing menghilangkan monopoli Pertamina di pasar hilir migas, peraturan pemerintah ini merupakan turunan peraturan dari UU migas No.22 Tahun 2001

Seiring dibukanya kebijakan baru ini, investor di sektor hilir bahan bakar minyak semakin agresif mencari lahan-lahan yang diperuntukkan sebagai lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Investor semakin melirik pasar BBM di dalam negeri sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi BBM sehingga harga jualnya mendekati harga pasar (Bphmigas.go.id: 2008). Dengan diberlakukannya UU Migas yang baru, terjadi perubahan pada pasar di sektor hilir, dari pola monopolistik menjadi kegiatan yang terbuka melalui mekanisme pasar. Artinya, Pertamina harus melepaskan monopolinya perlahan-lahan, apalagi selama ini Pertamina menguasai sektor hilir. Sehingga kini banyak investor Asing yang masuk ke Indonesia, dikarenakan pasar otomotif di Indonesia yang cukup menjanjikan.Salah satu perusahaan SPBU asing yang masuk ke Indonesia adalah SPBU Shell.Sebuah perusahaan besar yang didirikan pada bulan Februari 1907 dan berasal dari Belanda ini kini semakin berkembang di Indonesia.

Sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada 2005, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell kini sudah memiliki 85 SPBU di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, sebagian besar lokasi SPBU Shell tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lainnya tersebar di Bandung dan Surabaya. "Jumlahnya yang berada di wilayah Jabodetabek ada 73 SPBU.

Salah satu potensi pajak yang diobservasi penulis adalah PD. Tri Mitra Utama, yaitu selaku perusahaan dagang mitra SPBU Shell yang menjalankan kegiatan bisnis utamanya adalah penjualan BBM. Disamping kegiatan utama dalam penjualan BBM tersebut, PD. Tri Mitra Utama juga menjalankan bisnis toko retail. Sehingga dalam laporan keuangan tersebut ditemukan pula adanya pendapatan dan biaya lain-lain yang berasal dari Toko. Dalam laporan keuangan per akhir tahun 2016, penjualan PD. Tri Mitra Utama terdiri dari Penjualan bisnis utama yaitu Penjualan BBM. Dalam laporan penjumlahan BBM selama dua tahun, yaitu tahun 2015 dan 2016 PD.Tri Mitra Utama telah menjual Bahan bakar minyak seperti dalam tabel dibawah ini.


Tabel 1.2 Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2015 dan tahun 2016.

No	Tahun	Penjualan Menurut		PAJAK ATAS	
		PPN	PPh ps 22	PPN Keluaran	PPh Ps 22 Final
1	2014	107.435.853.480	103.427.397.667	10.743.585.348	310.282.193
2	2015	161.381.627.440	155.580.920.333	16.138.162.744	466.742.761
3	2016	178.258.709.630	169.506.407.667	17.825.870.963	508.519.223
TOTAL		447.076.190.550	428.514.725.667	44.707.619.055	1.285.544.177

Sumber data : hasil penelitian lapangan diolah..

Dari data tabel diatas dapat digambarkan bahwa adanya peningkatan penjualan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan pajak keluaran dari PPN dan PPh pasal 22 final juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan satu bukti bahwa ada potensi penerimaan dari SPBU Shell PD. Tri Mitra Utama yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun demikian fenomena yang terjadi atau masalah yang menjadi dasar penelitian adalah apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?, masih mungkinkah ada celah pengenaan pajak lainnya atas penjualan BBM tersebut.

Bisnis proses SPBU PD. Tri Mitra Utama sebagai retailer dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1-1 : Bisnis proses SPBU Shell, Yang dikelola PD Tri Mitra

Distributor menjual BBM ke retailer termasuk pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan PPh pasal 22. Kemudian retailer menjual kepada konsumen termasuk PPN dan Margin penjualan. Pengenaan akan pajak tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dari Dirjen Pajak atas Peraturan Menteri Keuangan yang telah disahkan. Disamping itu dari penjualan tersebut menimbulkan margin atas penjualan. Dari observasi penulis yang ditemukan dilapangan bahwa ada koreksi fiskal dikarenakan tidak dikenakan pajak PPh orang pribadi tarif pasal 17 UU PPh no 36 Tahun 2008. Sehingga dari uraian diatas dan dengan adanya regulasi pemerintah melalui UU Migas tahun 2001, maka swasta asing diizinkan dalam penjualan bahan bakar minyak di wilayah Indonesia melalui SPBU dengan logo asing dan beberapa ketentuan perpajakan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih, sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. (Sujarweni, 2014, p. 11).

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi Kepustakaan (referensi dari buku-buku, termasuk literature-literature tentang penulisan yang mendukung penulisan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian serta mempelajari teori yang berhubungan dengan objek penelitian dari sumber data yang lain seperti internet); Studi Lapangan (wawancara dan observasi); Dokumentasi (semua publikasi atau data tercetak yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu instansi).

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif. Hal ini karena penelitian ini menekankan pada makna dan deskripsi sehingga analisis terhadap data banyak menggunakan kata-kata. Creswell (2010) menyatakan enam langkah analisis data kualitatif, yaitu : Mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis; Membaca keseluruhan data; Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-

kategori dan tema-tema akan di analisis; Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; Menginterpretasi atau memaknai data.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap data primer dan sekunder maka dapat penulis sampaikan pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer . Berdasarkan wawancara dari para informan dapat diperoleh pendapat yang menyatakan bahwa perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia, maka beberapa aspek perpajakannya adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi perusahaan sendiri yaitu PD. Tri Mitra Utama, dari gaji karyawannya akan dipotong PPh pasal 21 UU PPh no 36 tahun 2008. Semua karyawan atau pegawai yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak PPh ps 21, dan semua pegawai akan diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Karena konsekuensinya jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Yaitu $(100\% + 20\%) \times 5\% = 6\%$.
 - b. PPh pasal 22.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: Kep-417/PJ./2001, tentang petunjuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya pada pasal 1 butir 6 menyebutkan, pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak atas penjualan hasil produksinya. Besarnya pungutan untuk SPBU swastanisasi sebesar 0.3% dari penjualan. Sehingga dalam bisnis eceran bahan bakar minyak, selain terdapat PPN dan PBBKB, juga terdapat pungutan PPh 22 atas setiap penjualannya. Dasar pengenaan pajak PPh 22 ditentukan oleh jumlah volume penjualan yang dilakukan perusahaan asing kepada SPBU, karena dalam hal ini perusahaan asing ini merupakan pemungut pajak.
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pembelian kepada distributor, dalam hal ini kepada Shell pusat, sudah termasuk PPN 10% sebagai pajak masukan. Dan saat penjualan termasuk pajak keluaran. Dan selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan tersebut yang merupakan PPN yang dibayarkan ke kas negara.
 - d. PBBKB
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang merupakan komponen pajak yang dipungut oleh Shell pusat pada penjualan kepada PD. Tri Mitra Utama dengan tarif sebesar 5%. Untuk lebih rinci mengenai perhitungan pajak pada bisnis eceran bahan bakar minyak, akan diilustrasikan dengan tabel dibawah ini untuk penjualan Bensin Shell Super sesuai dengan harga jual kepada konsumen akhir yang berlaku di seluruh SPBU dengan logo asing mulai tanggal 1 Desember 2016.

Daftar Tabel 4.6
Perhitungan Komponen Pajak SPBU A Untuk Jenis Bensin Shell Super
Per: 1 Desember 2016

Bensin Shell Super	Amount		Komponen Pajak	Qty	Pajak terhutang
Harga jual	7.950,00	A	Termasuk PPN & PBBKB		
PBBKB	345,65	B	Rp. 7.950 x 5/115		
Harga jual diluar PBBKB	7.604,35	C	Termasuk PPN 10%		
Margin Dealer 3.3%	262,35	D	3..3%		
Harga jual Dealer	7.342,00	E	Termasuk PPN 10%		
Harga jual Dealer – Nett	6.674,54		Rp. 7.432 / 1,1	24.000	160.189.043,48
PPN 10%	667,45	F	Rp. 6.674,54 X 10%	24.000	16.018.904,35
PBBKB (5%)	345,65	G		24.000	8.295.652,17
Harga jual di Invoice (VAT+PBBKB)	7.687,65	H			184.503.600,00
PPh22 (0.3% x Hrg Jual Dasar Dealer)	20,02			24.000	480.567,13
					PPh 22 Dibayar ke kas Negara

Sumber : diolah peneliti berdasarkan wawancara

Harga jual per liter untuk bensin Shell Super yang ditentukan oleh perusahaan asing adalah sebesar Rp.7.950, dimana harga jual tersebut sudah termasuk PPN dan PBBKB. Dasar pengenaan pajak PBBKB adalah 5% dikalikan dengan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor. Maka untuk menentukan PBBKB perliter, harga jual yang termasuk dengan PPN tersebut, harus dikalikan $5/115 \times \text{Rp.7.950}$, didapatkan angka Rp. 345,65, jadi harga jual konsumen diluar PBBKB adalah sebesar Rp.7.604,35. Untuk margin dealer yang ditentukan oleh perusahaan, di tingkat SPBU A adalah sebesar 3.3%, maka harga jual dikalikan dengan 3.3%, didapatkan angka Rp. 262,35. jadi harga jual dealer termasuk PPN adalah sebesar harga jual dikurangi dengan PBBKB per liter dan juga dealer margin yaitu Rp.7.342,00. Untuk mengetahui jumlah PPN yang dikenakan per liter, maka harga jual dealer dikalikan dengan 110 dibagi dengan 100, atau Rp.7.432 dibagi 1,1 yaitu harga jual dealer (nett) atau Rp. 6.674,54 dikalikan dengan 10%, maka PPN atas jenis bensin Shell Super per liter adalah sebesar Rp. 667,45.

Jumlah maksimum liter untuk setiap delivery order adalah sebesar 24.000 liter, maka pajak atas pemesanan bensin 24.000 liter yang dilakukan oleh SPBU A adalah sebagai berikut untuk PBBKB sebesar Rp. 8.295.652,17, hasil dari Rp. 345,65 dikalikan 24.000 liter; untuk PPN masukan sebesar Rp. 16.018.904 , hasil dari Rp. 667,45 dikalikan dengan 24.000 liter. Untuk PPh pasal 22 terhutang untuk pembelian 24.000 liter, yang dasar pengenaan pajaknya jumlah bruto penjualan bahan bakar, adalah sebesar harga jual dealer nett Rp. 160.189.043,48 dikalikan dengan tarif PPh 22 0.3%, yaitu sebesar Rp. 480.567,13.

1. Data sekunder

Salah satu referensi penulis temukan adalah dari hasil mengunduh internet tanyaajak1.wordpress.com oleh admin @tanyaPAJAK pada [November 26, 2013](#) Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain Penghasilan ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Pertimbangan penerapan PPh Final:

1. Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha

2. memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.
Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final
No. Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final
3. Pajak Penghasilan dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto \pm biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan
4. Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh) Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen.
5. Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan
6. biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
7. Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
2. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan
3. Penghasilan dari hadiah atas undian
4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan.
6. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
7. Penghasilan atas jasa konstruksi
8. Penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri
9. Penghasilan atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri.
10. Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia
11. Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap
12. Penghasilan atas penjualan hasil produksi pertamina
13. Penghasilan atas bunga simpanan anggota koperasi
14. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.
15. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara
16. Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
17. Penghasilan atas deviden yang diterima oleh Orang Pribadi dalam negeri.

Tidak Termasuk Objek Pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (posted by admin @tanyaPAJAK)

Berdasarkan artikel tersebut diatas, maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh no 36 Tahun 2008). Sedangkan dari hasil wawancara dengan akademisi pendidikan, bahwa sampai dengan saat ini belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sebagian fiskus juga berpendapat bahwa tetap diberlakukan pajak tarif pasal 17 UU PPh tahun 2008. Sehingga dari tabel yang dapat penulis dapatkan dari PD. Tri Mitra Utama, tabel 4.4 tersebut adanya koreksi negatif dari penjualan, dan koreksi positif dari harga pokok penjualan. Sesuai dengan pendapat dari admin pajak dalam artikel tersebut diatas, maka PPh pasal 25 dari hasil laba penjualan BBM tersebut menjadi nihil. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan akan tetap diberlakukan pajak tarif pasal 17 UU PPh no 36 Tahun 2008. Dalam tabel 4.3 diatas, pajak orang pribadi yang harus dibayarkan adalah : Laba bersih sebelum pajak : 759.686.260

Sehingga berlaku tarif pasal 17 UU PPh tahun 2008 sebagai berikut :

5%	x	50.000.000	=	2.500.000
15%	x	200.000.000	=	30.000.000
25%	x	250.000.000	=	62.500.000
30%	x	<u>259.686.260</u>	=	<u>77.905.878</u>
TOTAL Rp		759.686.260	=	172.905.878

Pajak terhutang dari Laba tersebut adalah Rp 172.905.878.

Sedangkan dalam laporan SPT Tahunan PD. Tri Mitra Utama dalam tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa pajak penghasilan yang sudah dilaporkan dalam SPT tersebut Rp. 2.540.950, jadi penulis asumsikan berdasarkan pendapat sebagian para akademisi bahwa perhitungan pajak terhutang adalah,

1. Dari laba perhitungan laba komersil Rp 172.905.878
2. Sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Rp2.540.950
Pajak kurang bayar **Rp 170.364.928**

Artinya ada potensi atas pajak sebesar Rp 170.364.928, yang kemungkinan masih bisa dilakukan pembayarannya dan menjadi kewajiban dari pihak PT Tri Mitra Utama selaku pengelola SPBU Shell.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa distributor dalam menjual BBM kepada agen memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% untuk Pertamina dan 0,3% untuk SPBU asing. Dari sisi agen (pengelola SPBU) itu adalah sebagai pembelian atau harga pokok penjualan (HPP). Karena Harga Pokok Penjualan (HPP), sudah dikenakan PPh pasal 22 Final, tetapi laba kotor atau marginnya belum dikenakan pasal 22, maka atas laba kotor tersebut dapat dikenakan pph pasal 22. Sehingga dalam tabel 4.5 disebutkan ada laba dari penjualan BBM sebesar Rp 7.372.335.750. Maka asumsi penulis pajak atas penjualan BBM adalah $Rp\ 7.372.335.750 \times 0,3\% = Rp\ 22.117.007$. Artinya ada potensi atas pajak sebesar Rp 22.117.007. Namun temuan ini bersifat hanya asumsi peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dari pihak Fiskus untuk dapat menerapkan, namun harus tetap mengacu pada Undang-Undang ketentuan perpajakannya. Jika memungkinkan **dibuatkan terlebih dahulu dasar Undang-Undang atau peraturan terkait dengan pajak final terhadap badan usaha tetap yang dilakukan di Indonesia** termasuk dalam hal usaha SPBU asing yang dilakukan oleh beberapa subyek pajak luar negeri, kemudian dapat diterapkan pada masa pajak mendatang setelah diberlakukannya Undang-undang atau revisi Undang- Undang Pajak Penghasilan terkait. Pada kondisi ini tidak dapat diberlakukan serta merta terhadap PT Tri Mitra Utama yang telah melakukan kewajiban pajaknya untuk mengoreksi fiskalnya, perlu banyak pertimbangan dasar hukum yang jelas. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi positif dalam meningkatkan atau memperluas obyek pajak di Indonesia yang memang sangat potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian serta pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya (Bab IV), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis pajak yang menjadi kewajiban PT Tri Mitra sebagai wajib pajak adalah :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah diselesaikan pembayaran dan pelaporannya.
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 22 UU PPh no 36 tahun 2008 sebagai pajak final dan atas harga pokok penjualan, namun menurut Peneliti masih ada obyek pajak lain yang dapat dijadikan kewajiban WP yaitu margin dari penjualan bahan bakar minyak. Asumsi yang dipakai wajib pajak tersebut adalah karena objek pajak tersebut sudah dikenakan pajak final, sehingga margin penjualan dari bahan bakar minyak tersebut sudah tidak dikenakan pajak lagi. Jika diasumsikan dengan menggunakan tariff pasal 17 UU PPh no 36 tahun 2008, maka potensi pajak berjumlah Rp 170.364.928,- namun perlu penguatan dasar hukum yang dapat dijadikan pertimbangan pihak fiskus.
1. Kebijakan perpajakan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan usaha SPBU sebagai penjualan bensin pengecer adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang pajak Penghasilan sebagai perubahan ke empat Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak wajib pajak maupun pihak fiskus adalah masih adanya keraguan (*grey area*) tentang penerapan pajak bagi usaha SPBU, dimana objek tersebut sudah dikenakan pajak PPh pasal 22 final Undang-Undang No 36 Tahun 2008, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut.

Daftar Pustaka

- [1]. Abut, Hilarius. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta.
- [2]. Adriani . 2014. *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- [3]. Adam Smith , 1723-1790, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Ensiclopedia*

- [4]. Basyiruddin Usman.2002. Media implemntasi. Jakarta: Ciputat Press.
- [5]. Burton, B, Ilyas . 2013. *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- [6]. Diana dan Djajadiningrat. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adiatama
- [7]. D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press
- [8]. Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Auditing , Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [9]. Eddi wahyudi,Bunasor Sanim ,Hermanto, Siregar Nunung Nuryartono. 2009. “Pengaruh Economic Shock Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor117Wilayah Pajak Di Indonesia”. *Jurnal ekonomi pembangunan*,Vol. 10, no.1, juni, hal. 68 –83
- [10]. Good, V. Carter, 1959. *Dictionary of Education*, New York: McGraw-Hill Book Company.
- [11]. Heriansyah, I. 2005.implentasi. *Jurnal Inovasi Online*.Pusat Penelitian dan Pengembangan. Bogor
- [12]. Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit erlangga
- [13]. Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [14]. Neuman. W. Lawrence. *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. AllynandBacon. Boston, 2003.
- [15]. Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- [16]. Pandiangan.2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga.
- [17]. Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [18]. Rahayu, Siti Kurnia.2010. *Perpajakan Indonesia, konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [19]. Rantung, Tatiana. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- [20]. Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*.Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti 2009. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [21]. Sekaran, Uma.2012.*Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [22]. Setiaji, dan Amir.2005.*Majalah Berita Pajak*
- [23]. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2009 . *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [24]. Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- [25]. Smith, Adam, *Theory of the Moral Sentiments*, (1723-1790).
- [26]. Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- [27]. Suandy, Early. 2011.*Hukum Pajak,Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- [28]. Sudirman 2016 *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Grafindo Indonesia
- [29]. Sudjana.2001. *Metode Statistik, Edisi Revisi, Cetakan Keenam*, Bandung:
- [30]. Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [31]. Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, 2012, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Penerbit Empat Dua Media, Malang
- [32]. Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [33]. Wirawan, B. Ilyas dan Rudy Suhartono 2003. *Hukum Pajak Material*. Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan :

- [34]. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A UUD1945
- [35]. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- [36]. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Hilir Migas
- [37]. SK Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. *Tentang Kriteria Wajib Pajak Sumber Lainnya:*
- [38]. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor. SE-33/PJ/2008. *Tentang Tatacara Pemberian NPWP, Penerimaan dan pengolahan SPT Tahun PPh.*
- [39]. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/Pj/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Internet

- [40]. <https://tanyapajak1.wordpress.com/2013/11/26/pajak-penghasilan-final-atau-tidak-final-pph/> Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final (PPh) diakses tanggal 20/02/2018 Pukul 21:40